



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SMAN 1 LUBUK SIKAPING

Jl. Drs. M. Yamin, No.02, Pauah, Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Sumatera Barat, 26311, Indonesia

✉ sman1lusi@yahoo.co.id

🌐 <http://sman1.lubuksikaping.sch.id>

☎ 075320895

SMAN 1 LUBUK SIKAPING

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN

	SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	800/001.1/SMAN1-LBS/01/2025
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
		Tanggal Revisi	3 Januari 2025
		Tanggal Pengesahan	3 Januari 2025
		Pengesahan	Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping  Mardanis Darasan, S. Pd NIP. 19700904 199703 1 002
		Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Strandar Layanan Informasi Publik		Pendidikan	: minimal S.1
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
		1. Lembar Kerrja / Rencana Kerja dari Anggaran 2. Pedoman / Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Telepon	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		Disimpan sebagai data elektronik	

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ; mudah dipahami ; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3.	Mengumumkan dan Menyebarkan maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman ; laman resmi (Website) PPID dan atau Badan Publik ; media sosial PPID dan atau Badan Publik ; Aplikasi berbasis teknologi informasi . Penyebarluasan wajib : memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan atau Braille

